



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 365/07/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan serta meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang bermutu dan berkualitas dipandang perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola oleh Yayasan diubah statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, mengamanatkan Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Bupati / Wali Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung Nomor 421.1/1963/Disdik, Tanggal 6 Juli 2021, Hal : Pengajuan Perubahan Status Lembaga PAUD (Penergian TK) perlu merubah status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Klungkung;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Merubah Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Klungkung yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah Desa menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Klungkung.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI KLUNGKUNG ,



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung di Semarapura.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung di Semarapura.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Klungkung di Semarapura.
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Klungkung di Semarapura.
8. Camat Klungkung di Klungkung.
9. Camat Dawan di Dawan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 365/07/HK/2021  
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Daftar Penetapan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Semula  
Diselenggarakan Oleh Masyarakat Atau Pemerintah Desa Menjadi Satuan PAUD  
Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung

| NO  | SEMULA (SWASTA)                | MENJADI<br>(NEGERI)                       | ALAMAT/<br>DESA                 | ALAMAT /<br>KECAMATAN |
|-----|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|
|     | NAMA PAUD                      | NAMA PAUD                                 |                                 |                       |
| 1   | 2                              | 3   | 4                               | 5                     |
| 1.  | TK Mekar Sari Jaya             | TK Negeri Desa<br>Bunga Mekar             | Desa Bunga<br>Mekar             | Nusa Penida           |
| 2.  | TK Eka Tunas Harapan           | TK Negeri Desa<br>Tanglad                 | Desa Tanglad                    | Nusa Penida           |
| 3.  | TK Semarajaya                  | TK Negeri Desa<br>Batukandik              | Desa<br>Batukandik              | Nusa Penida           |
| 4.  | TK Pusat PAUD Dharma<br>Kumara | TK Negeri Desa<br>Batumadeg               | Desa<br>Batumadeg               | Nusa Penida           |
| 5.  | TK Guna Widya Kumara           | TK Negeri Desa<br>Suana                   | Desa Suana                      | Nusa Penida           |
| 6.  | TK Brasika Wijaya II           | TK Negeri Desa<br>Nyalian                 | Desa Nyalian                    | Banjarangkan          |
| 7.  | TK Graha Kumara                | TK Negeri Desa<br>Bakas                   | Desa Bakas                      | Banjarangkan          |
| 8.  | TK Kumara Sari                 | TK Negeri Desa<br>Bumbungan               | Desa<br>Bumbungan               | Banjarangkan          |
| 9.  | TK Dharma Kerti<br>Tohpati     | TK Negeri Desa<br>Tohpati                 | Desa Tohpati                    | Banjarangkan          |
| 10. | TK Kumara Dewa                 | TK Negeri Desa<br>Kamasan                 | Desa<br>Kamasan                 | Klungkung             |
| 11. | TK Kumara Gana                 | TK Negeri<br>Kelurahan<br>Semarapura Kaja | Kelurahan<br>Semarapura<br>Kaja | Klungkung             |
| 12. | TK Putra Pertiwi               | TK Negeri Desa<br>Manduang                | Desa<br>Manduang                | Klungkung             |
| 13. | TK Taman Sari                  | TK Negeri Desa<br>Sampalan Tengah         | Desa<br>Sampalan<br>Tengah      | Dawan                 |

| NO  | SEMULA (SWASTA)              | MENJADI<br>(NEGERI)           | ALAMAT/<br>DESA     | ALAMAT /<br>KECAMATAN |
|-----|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
|     | NAMA PAUD                    | NAMA PAUD                     |                     |                       |
| 1   | 2                            | 3                             | 4                   | 5                     |
| 14. | TK Budi Utama                | TK Negeri Desa<br>Dawan Kaler | Desa Dawan<br>Kaler | Dawan                 |
| 15. | TK Pusat PAUD Giri<br>Kumara | TK Negeri Desa<br>Paksebali   | Desa<br>Paksebali   | Dawan                 |
| 16. | TK Tunas Mekar               | TK Negeri Desa<br>Kusamba     | Desa<br>Kusamba     | Dawan                 |

  
 BUPATI KLUNGKUNG,  
 I NYOMAN SUWIRTA